

Identifikasi Faktor Penyebab Ketidakefektifan Pengendalian Ruang di Kawasan Sempadan Sungai Citarum Wilayah Pengembangan Baleendah Kabupaten Bandung

Identification of Uneffectiveness Spatial Management Factor in Sempadan Region of Citarum River in Baleendah District Development

Syahid Ahmad Awal

*Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116
email: risalah.syahid@gmail.com*

Abstract. The rapid population growth in the Territory Development Baleendah resulted in the need for space continues to grow. The implication of land conversion occurs in a variety of spaces, one of which increases towards the Citarum river. The government has issued rules relating to the protection of riparian area, but so far there are still many deviations between the plan with conditions on the ground. This illustrates that so far the rules / policy related to Border Rivers has not been effective. In this study attempted to find out how big the spatial deviation that occurred in the study site so that later can be overcome, as well as look for any dominant factor causing the ineffectiveness of control room at the Border region CRB WP Baleendah using analisis factors and qualitative analysis. The analysis was performed by direct interviews and questionnaires to communities around the border river as well as relevant government responsible for the implementation of land management River Border Region. The results of analysis that about 40% of riparian area has strayed into the area awakened. The result of socialization factors as the dominant factor causing malfunction of the control room. So should the effort of the government in the form of socialization socialization factors directly related community toward river border protection policies that were previously not sufficiently persentatif. Recently the government must be firm to do the eviction and relocation, but the efforts of resettlement requires active community involvement.

Keywords: Border River, Development Control


Abstrak. Perkembangan penduduk yang pesat di Wilayah Pengembangan Baleendah mengakibatkan kebutuhan akan ruang terus bertambah. Implikasinya terjadi konversi lahan pada berbagai ruang, salah satunya bertambah ke arah sungai Citarum. Pemerintah telah mengeluarkan aturan terkait perlindungan kawasan sempadan sungai, namun sampai sejauh ini masih banyak penyimpangan antara rencana dengan kondisi di lapangan. Hal tersebut menggambarkan bahwa sejauh ini aturan/ kebijakan terkait Sempadan Sungai belum efektif. Dalam penelitian ini dicoba untuk mengetahui seberapa besar simpangan tata ruang yang terjadi di lokasi penelitian sehingga nantinya dapat diatasi, serta dicari apa saja faktor dominan penyebab ketidakefektifan pengendalian ruang di kawasan Sempadan Sungai Citarum WP Baleendah dengan menggunakan analisis faktor dan analisis kualitatif. Analisis dilakukan dengan melakukan wawancara langsung dan kuesioner kepada masyarakat sekitar sempadan Sungai serta pemerintah terkait yang bertanggungjawab terhadap implementasi pengendalian lahan Kawasan Sempadan Sungai. Dari hasil analisis diperoleh bahwa sekitar 40% kawasan sempadan sungai telah menyimpang menjadi kawasan terbangun. Diperoleh faktor sosialisasi sebagai faktor dominan penyebab tidak berfungsinya pengendalian ruang. Maka perlu adanya upaya dari pemerintah pada faktor sosialisasi berupa kegiatan sosialisasi langsung kepada masyarakat terkait kebijakan perlindungan sempadan sungai yang sebelumnya belum cukup persentatif. Terakhir pemerintah harus tegas untuk melakukan penggusuran dan relokasi, namun upaya pemukiman kembali menuntut pelibatan masyarakat secara aktif.

Kata Kunci: Sempadan Sungai, Pengendalian Ruang

A. Pendahuluan

Sejak diberlakukannya Undang- Undang Tata Ruang, pembangunan di Indonesia mulai mengalami pergeseran yang lebih baik ke arah pembangunan yang lebih transparan dan terencana. Namun implementasi kebijakan di Indonesia masih dinilai lambat. Berdasarkan hasil sensus penduduk 2010, sebanyak 49,8 persen dari 237,6 juta penduduk Indonesia tinggal di kota, menyebabkan terjadinya perkembangan dan pembangunan yang mengkonversi ruang terbuka hijau, rawa, Sungai, situ tanpa kendali di samping tidak memperhatikan dampaknya pada lingkungan sosial dan lingkungan alam (Sugandhi, 2008). Banyaknya konversi lahan diakibatkan oleh pengendalian ruang yang belum cukup efektif dalam membatasi pembangunan di Indonesia. Salah satu pengendalian ruang yang tidak efektif yaitu pada kawasan Sempadan Sungai Citarum. Kawasan Sempadan Sungai merupakan area konservasi yang diharapkan akan mampu memfilter serta melindungi sumber daya air Sungai. Pada kenyataannya fungsi ekologis Sempadan Sungai saat ini sudah mulai hilang karena pemanfaatan Sempadan Sungai semata-mata hanya diperuntukan bagi fungsi-fungsi hunian, perdagangan, tanpa memperhatikan kepentingan-kepentingan kelestarian lingkungan.

Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum merupakan DAS terbesar dan terpanjang di Jawa Barat dengan luas $\pm 6.614 \text{ km}^2$ dan panjang $\pm 269 \text{ Km}$ (Sungai Utama). Sungai Citarum memiliki peranan penting sebagai sumber air minum dan mengairi areal irigasi untuk 8 (delapan) daerah Kabupaten/ Kota. Namun dibalik potensi tersebut, terdapat beberapa permasalahan yang timbul di sekitar aliran Sungai Citarum baik di bagian hulu, tengah, maupun hilir. Permasalahan yang terdapat di Sungai Citarum antara lain banjir, berkurangnya area hutan lindung, berkembangnya permukiman tanpa perencanaan yang baik, lahan kritis, erosi, sedimentasi dan permasalahan tata ruang. Salahsatu Wilayah di sekitar Sungai Citarum yang sering terkena banjir yaitu WP Baleendah yang memiliki peranan penting bagi Kabupaten Bandung, namun kawasan tersebut sering terendam banjir pada musim hujan panjang. Penelitian dilakukan pada lokasi seluas 158 Ha di WP Baleendah dengan batasan fisik berupa jalan, atau lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1. Batas Wilayah Studi

Banjir merupakan bencana yang lumrah terjadi di WP Baleendah karena secara geografi berada pada kontur yang datar. Banjir disebabkan perkembangan metropolitan cekungan Bandung yang sangat pesat. Perkembangan tersebut terlihat dari semakin memadatnya bangunan dan meningkatkan area kedap air, pembuangan berbagai jenis limbah ke Sungai yang mengakibatkan sedimentasi yang besar di Sungai Citarum, dan eksploitasi air tanah sehingga terjadi penurunan muka tanah dari tahun ke tahun. Kebijakan pengendalian ruang di kawasan Sempadan Sungai yang diatur dalam RTRW Kabupaten Bandung sebagai upaya dalam mengurangi dampak Sungai Citarum nampaknya belum berjalan dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dengan masih adanya pembangunan di sekitar kawasan sempadan Citarum yang semestinya menjadi Kawasan Lindung Sempadan Sungai. Maka perlu diketahui faktor-faktor penyebab ketidakefektifan pengendalian ruang untuk selanjutnya dilakukan prioritas penanganan sehingga tercapai implementasi kebijakan pengendalian ruang. Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengidentifikasi luas ketidaksesuaian penggunaan lahan di Kawasan Sempadan Sungai Citarum WP Baleendah.
2. Mengidentifikasi faktor apa saja yang menjadi penyebab ketidakefektifan pengendalian ruang di Kawasan Sempadan Sungai Citarum Wilayah Pengembangan Baleendah.
3. Menyusun usulan dan masukan dalam menyelesaikan masalah pengendalian ruang di Kawasan Sempadan Sungai Citarum.


B. Landasan Teori

Pengendalian pemanfaatan ruang menurut Undang-Undang RI No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang adalah merupakan kegiatan yang berkaitan dengan pengawasan dan penertiban terhadap implementasi rencana, agar pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang. Dalam Undang-Undang RI No. 26 tahun 2007 Pasal 35 dijelaskan bahwa Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui penetapan Peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta penerapan sanksi. Peraturan disusun berdasarkan rencana rinci tata ruang untuk setiap zona pemanfaatan ruang. Pengendalian pemanfaatan ruang merupakan suatu upaya untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran rencana tata ruang wilayah. Pengendalian tata ruang wilayah berpedoman pada arahan-arahan yang ditetapkan dalam rencana struktur tata ruang wilayah dan rencana pemanfaatan ruang pada tingkat propinsi dan kabupaten.

Terkait kebijakan pengendalian ruang kawasan sempadan sungai di lokasi penelitian, perlu memperhatikan Undang-undang terkait sumber daya air serta peraturan tata ruang terkait. Adapun peraturan-peraturan tersebut antara lain: KepPres RI no. 32 tahun 1990 tentang pengelolaan kawasan lindung, PP no. 38 tahun 2011 tentang Sungai, PerMen PU no. 63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan Sungai, PeraGub Jawa Barat No. 36 Tahun 2013 Tentang Garis Sempadan Sungai Citarum, Kebijakan tata ruang terkait penelitian termaktub dalam Peraturan Daerah no. 3 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung tahun 2007- 2027. Di dalam aturan-aturan tersebut terdapat aturan terkait garis sempadan sungai yaitu 100 meter kiri – kanan sungai besar dan 50 meter di kiri – kanan anak sungai yang berada di luar permukiman, 50 kiri – kanan sungai besar dan 25 meter kiri kanan anak sungai bila berada di area permukiman.

Sempadan sungai (riparian zone) adalah zona penyangga antara ekosistem perairan (sungai) dan daratan. Zona ini umumnya didominasi oleh tetumbuhan dan/atau lahan basah. Tetumbuhan tersebut berupa rumput, semak ataupun pepohonan

sepanjang tepi kiri dan/atau kanan sungai. Sempadan sungai yang demikian itu sesungguhnya secara alami akan terbentuk sendiri, sebagai zona transisi antara ekosistem daratan dan ekosistem perairan (sungai). Namun karena ketidakpahaman tentang fungsinya yang sangat penting, umumnya di perkotaan, sempadan tersebut menjadi hilang didesak oleh peruntukan lain. Sempadan sungai yang cukup lebar dengan banyak kehidupan tumbuhan (flora) dan binatang (fauna) di dalamnya merupakan cerminan tata guna lahan yang sehat pada suatu wilayah. Keberadaan banyak jenis spesies flora dan fauna merupakan aset keanekaragaman hayati yang penting bagi keberlangsungan kehidupan manusia dan alam dalam jangka panjang.



Gambar 2. Kawasan Sempadan Sungai

(Sumber: dennyraditya.wordpress.com)

Dalam bukunya *Implementing Public Policy*, 1980, Edwards mengkaji implementasi kebijakan memulainya dengan mengajukan dua buah pertanyaan, yang dalam bahasa Indonesia prakondisi-prakondisi apa yang diperlukan sehingga suatu implementasi kebijakan berhasil? Dan hambatan-hambatan utama apa yang mengakibatkan suatu implementasi gagal?, Edwards mengatasi pertanyaan tersebut dengan menetapkan empat faktor atau variabel krusial dalam implementasi kebijakan publik. Yakni; Komunikasi (*Communication*), Sumber Daya (*Resources*), Disposisi (*Dispositions*) dan Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*).

1. Komunikasi, Implementasi kebijakan publik agar dapat mencapai keberhasilan, mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan secara jelas. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus diinformasikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
2. Sumber daya, Dalam implementasi kebijakan harus ditunjang oleh sumber daya baik sumber daya manusia, material dan metoda. Sasaran, tujuan dan isi kebijakan walaupun sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif dan efisien. Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif dan efisien.
3. Disposisi, Suatu disposisi dalam implementasi dan karakteristik, sikap yang dimiliki oleh implementor kebijakan, seperti komitmen, kejujuran, komunikatif, cerdas dan sifat demokratis. Kecenderungan-kecenderungan (*Dispositions*), merupakan faktor ketiga dari yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana bersikap baik/

mendukung terhadap suatu kebijakan tertentu, maka kemungkinan besar mereka akan melaksanakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal.

4. Struktur birokrasi, Organisasi, menyediakan peta sederhana untuk menunjukkan secara umum kegiatan-kegiatannya dan jarak dari puncak menunjukkan status relatifnya. Ada dua karakteristik utama dari birokrasi, yakni prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar atau sering disebut sebagai *Standard Operating Procedure* (SOP), dan Fragmentasi.


C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Simpangan yang terjadi di lokasi penelitian sebesar 8,65%. Simpangan yang terjadi di lokasi penelitian hanya terdapat pada Kawasan Sempadan Sungai yang seharusnya dilindungi namun terdapat beberapa bangunan yang menyimpang. Terdapat 641 bangunan atau seluas 13, 674 Ha yang seharusnya tidak boleh dibangun karena merupakan Kawasan Sempadan Sungai. Jika dilihat seberapa besar Kawasan Sempadan Sungai yang harusnya ada, maka dapat diketahui bahwa hampir 40% terjadi simpangan dari seharusnya. Maka untuk analisis selanjutnya dapat dilakukan tindakan terhadap bangunan tersebut agar sesuai dengan kebijakan yang ada. Adapun lebih jelasnya mengenai simpangan yang terjadi di lokasi penelitian dapat dilihat pada tabel 1 dan gambar 3 dibawah ini:

Tabel 1. Simpangan Tata Ruang

No.	Pola Ruang	Penggunaan Lahan	Luas Simpangan			Keterangan
			Ha	Unit	%	
1.	Sempadan Sungai	Pemukiman	9,719	618	6,159	Tidak Diiijinkan
2.	Sempadan Sungai	Industri	1,995	2	1,264	Tidak Diiijinkan
3.	Sempadan Sungai	Perdagangan dan Jasa	1,910	19	1,210	Tidak Diiijinkan
4.	Sempadan Sungai	Perkantoran	0,019	1	0,012	Tidak Diiijinkan
5.	Sempadan Sungai	Peribadatan	0,021	2	0,013	Diiijinkan Terbatas
6.	Sempadan Sungai	Pertanian	6,851	-	4,341	Diiijinkan Terbatas
7.	Sempadan Sungai	RTH	16,727	-	10,599	Diiijinkan Terbatas

Sumber: Hasil Analisis, 2016



Gambar 3. Peta Simpangan Tata Ruang

Pengendalian ruang di Kawasan Sempadan Sungai Citarum, dinilai belum berjalan secara efektif. Ketidakefektifan tersebut dapat dilihat dari seberapa besar simpangan yang ada di lapangan dengan rencana pola ruang. Pada analisis sebelumnya diketahui ada sekitar 164 bangunan yang berada pada Kawasan Sempadan Sungai, yang seharusnya dilindungi. Dari hasil kajian teori yang dilakukan, maka diperoleh beberapa variabel yang mempengaruhi ketidakefektifan pengendalian ruang di Kawasan Sempadan Sungai Citarum WP Baleendah, Antara lain:

1. Tidak adanya kegiatan sosialisasi yang dilakukan aparat pemerintah mengenai rencana tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
2. Tidak adanya penyampaian informasi dan kemudahan akses yang diperoleh masyarakat dalam melakukan mekanisme perijinan, pengawasan serta pelaporan.
3. Tidak diterapkannya peraturan insentif dan disinsentif kepada masyarakat
4. Tidak jelasnya pembagian wewenang dan tugas diantara lembaga kota dalam mengendalikan pemanfaatan ruang.
5. Kurang adanya koordinasi diantara lembaga kota dalam mengendalikan pemanfaatan ruang yang dilakukan oleh pihak investor, instansi maupun perorangan.
6. Kurangnya pemahaman aparat terkait pengendalian ruang di Kawasan Sempadan Sungai Citarum.
7. Tidak adanya pelaksanaan kegiatan pengawasan dan penertiban oleh aparat pemerintah.
8. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai rencana tata ruang (RTR) serta peraturan peruntukan lahan pembangunan (peraturan zonasi).

9. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme didalam melakukan perijinan.
10. Kurangnya inisiatif masyarakat dalam melakukan kegiatan pengawasan dan pelaporan terhadap dugaan pihak yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang.

Dari variabel- variabel tersebut kemudian dijadikan pertanyaan dalam kuesioner yang dibagikan kepada masyarakat. Responden penelitian ini berjumlah 97 orang dari total populasi sekitar 3090 jiwa di lokasi penelitian. Bentuk jawaban menggunakan skala likert yaitu sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju (Djaali dan Pudji Muljono, 2008). Dalam penelitian ini menggunakan sistem skor 5, 4, 3, 2, 1. Maka dari hasil analisis faktor diperoleh 5 faktor antara lain:

Tabel 2 Faktor- faktor yang mempengaruhi Ketidakefektifan Pengendalian Ruang di Kawasan Sempadan Sungai Citarum WP Baleendah

No.	Variabel	Nilai Loading	Faktor
1.	Tidak adanya kegiatan sosialisasi yang dilakukan aparat pemerintah mengenai rencana tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.	0,903	Komunikasi
2.	Tidak adanya penyampaian informasi dan kemudahan akses yang diperoleh masyarakat dalam melakukan mekanisme perijinan, pengawasan serta pelaporan.	0,867	
3.	Tidak diterapkannya peraturan insentif dan disinsentif kepada masyarakat	0,717	Disposisi
4.	Kurangnya pemahaman aparat terkait pengendalian ruang di Kawasan Sempadan Sungai Citarum	0,712	Sumber Daya
5.	Tidak adanya pelaksanaan kegiatan pengawasan dan penertiban oleh aparat pemerintah.	0,646	
6.	Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai rencana tata ruang (RTR) serta peraturan peruntukan lahan pembangunan (peraturan zonasi).	0,662	Lingkungan
7.	Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme didalam melakukan perijinan	0,690	
8.	Kurangnya inisiatif masyarakat dalam melakukan kegiatan pengawasan dan pelaporan terhadap dugaan pihak yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang.	0,530	
9.	Tidak jelasnya pembagian wewenang dan tugas diantara lembaga kota dalam mengendalikan pemanfaatan ruang.	0,545	Birokrasi
10.	Kurang adanya koordinasi diantara lembaga kota dalam mengendalikan pemanfaatan ruang yang dilakukan oleh pihak investor, instansi maupun perorangan.	0,612	

Sumber: Hasil Analisis Faktor, 2016

Faktor 1 mempunyai persentase 19,254% yang berarti faktor ini mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap ketidakefektifan pengendalian ruang di Kawasan Sempadan Sungai Citarum WP Baleendah. Adapun variabel- variabel dominan yang membentuk variabel ini adalah Tidak adanya kegiatan sosialisasi yang dilakukan aparat pemerintah mengenai rencana tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dan Tidak adanya penyampaian informasi dan kemudahan akses yang diperoleh masyarakat dalam melakukan mekanisme perijinan, pengawasan serta pelaporan maka variabel tersebut merupakan faktor komunikasi.

Faktor 2 mempunyai persentase 14,263% yang berarti faktor ini memiliki pengaruh besar kedua terhadap ketidakefektifan pengendalian ruang di Kawasan Sempadan Sungai Citarum WP Baleendah. Adapun variabel- variabel dominan yang membentuk variabel ini hanya variabel Tidak diterapkannya peraturan insentif dan

disinsentif kepada masyarakat yang merupakan faktor disposisi.

Faktor 3 mempunyai persentase 12,313% yang berarti faktor ini memiliki pengaruh besar ketiga terhadap ketidakefektifan pengendalian ruang di Kawasan Sempadan Sungai Citarum WP Baleendah. Adapun variabel- variabel dominan yang membentuk variabel ini adalah Kurangnya pemahaman aparat terkait pengendalian ruang di Kawasan Sempadan Sungai Citarum dan Tidak adanya pelaksanaan kegiatan pengawasan dan penertiban oleh aparat pemerintah yang merupakan faktor sumber daya manusia/ petugas.

Faktor 4 mempunyai persentase 11,371% yang berarti faktor ini memiliki pengaruh besar keempat terhadap ketidakefektifan pengendalian ruang di Kawasan Sempadan Sungai Citarum WP Baleendah. Adapun variabel- variabel dominan yang membentuk variabel ini adalah Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai rencana tata ruang (RTR) serta peraturan peruntukan lahan pembangunan (peraturan zonasi), Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme didalam melakukan perijinan dan Kurangnya inisiatif masyarakat dalam melakukan kegiatan pengawasan dan pelaporan terhadap dugaan pihak yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang. Ketiga variabel tersebut merupakan variabel lingkungan.

Faktor 5 mempunyai persentase 10,972% yang berarti faktor ini memiliki pengaruh besar kelima terhadap ketidakefektifan pengendalian ruang di Kawasan Sempadan Sungai Citarum WP Baleendah. Adapun variabel- variabel dominan yang membentuk variabel ini adalah Tidak jelasnya pembagian wewenang dan tugas diantara lembaga kota dalam mengendalikan pemanfaatan ruang dan Kurang adanya koordinasi diantara lembaga kota dalam mengendalikan pemanfaatan ruang yang dilakukan oleh pihak investor, instansi maupun perorangan. Kedua variabel tersebut masuk kedalam faktor birokrasi.

D. Kesimpulan dan Rekomendasi

Dari hasil pembahasan dan analisis yang telah dilakukan, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa terjadi simpangan antara kebijakan rencana tata ruang dengan kondisi di lapangan sebesar 8,65 %. Simpangan yang terjadi di lokasi penelitian hanya terdapat pada Kawasan Sempadan Sungai yang seharusnya dilindungi namun terdapat beberapa bangunan yang menyimpang. Terdapat 641 bangunan atau seluas 13, 674 Ha yang seharusnya tidak boleh dibangun karena merupakan Kawasan Sempadan Sungai. Bangunan tersebut terdiri dari permukiman, industri, perdagangan dan jasa serta perkantoran. Maka diberikan rekomendasi berupa:

1. Pemberian Surat Peringatan Kepada Bangunan yang menyimpang, terutama yang tidak memiliki sertifikasi tanah untuk segera pindah.
2. Relokasi permukiman pada lokasi yang tidak jauh dari kegiatan ekonomi masyarakat dari daerah sempadan sungai existing.
3. Dilakukan *flood proofing*, yaitu dengan meninggikan elevasi muka tanah, meninggikan elavasi struktur bangunan, menggunakan bahan bangunan tahan air.
4. Daerah sempadan sungai menjadi ruang terbuka hijau yang ditanami banyak pohon dalam upaya pengendalian pencemaran air, banjir dan kekeringan.
5. Peninggian Tanggul, Normalisasi alur sungai, pembangunan retensi banjir, pembangunan waduk/polder.

Terdapat 5 faktor penyebab ketidakefektifan pengendalian ruang di Kawasan Sempadan Sungai Citarum WP Baleendah, lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3 Kesimpulan dan Rekomendasi

Variabel	Faktor	Rekomendasi
Tidak adanya kegiatan sosialisasi yang dilakukan aparat pemerintah mengenai rencana tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.	Komunikasi	<ul style="list-style-type: none"> • sosialisasi sebaiknya dilakukan dengan langsung ke lapangan. • isi dari pemaparan tidak hanya mengenai rencana tata ruang, peraturan zonasi serta mekanisme perijinan namun juga harus menekankan pada sanksi pidana yang akan diterima bagi yang melanggar. • aparat perlu memberikan informasi mengenai adanya aturan insentif terhadap masyarakat terkait dengan kesesuaian pemanfaatan lahan
Tidak adanya penyampaian informasi dan kemudahan akses yang diperoleh masyarakat dalam melakukan mekanisme perijinan, pengawasan serta pelaporan.		
Tidak diterapkannya peraturan insentif dan disinsentif kepada masyarakat	Disposisi	Perlu adanya insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan pengendalian ruang di kawasan sempadan sungai citarum agar masyarakat lebih tertib. Insentif bisa berupa kemudahan ijin, penghargaan, keringanan pajak, kompensasi dan lainnya. Disinsentif dapat berupa perpanjangan prosedur, perketat, pajak tinggi, denda dan lainnya
Kurangnya pemahaman aparat terkait pengendalian ruang di Kawasan Sempadan Sungai Citarum	Sumber Daya	<ul style="list-style-type: none"> • harus memiliki formula yang jelas, transparan dan akuntabel dalam manajemen SDM daerah, mulai dari proses perekrutan hingga evaluasi kinerja pegawai. • perlu dilakukan peningkatan melalui pendidikan formal maupun non formal agar para implementor bisa lebih baik dalam menjalankan implementasi kebijakan. • Harus ada kejelasan tugas pokok dan fungsi serta jobdesk masing-masing dibarengi dengan distribusi pegawai yang efektif.
Tidak adanya pelaksanaan kegiatan pengawasan dan penertiban oleh aparat pemerintah.		
Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai rencana tata ruang (RTR) serta peraturan peruntukan lahan pembangunan (peraturan zonasi).	Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Penyuluhan tentang konversi lahan. • Sosialisasi perlindungan lahan sempadan sungai. • Perubahan pola hidup masyarakat, dalam hal pemenuhan kebutuhan akan perumahan, yaitu memberikan pengertian pada masyarakat bahwa pengembangan perumahan tidak harus selalu melebar tapi keatas sehingga kebutuhan akan tanah untuk perumahan dapat di kurangi, misalnya dengan program rumah susun. • Pembangunan <i>public space</i> agar masyarakat mudah berkumpul untuk mendiskusikan berbagai permasalahan lingkungan. Ruang tersebut juga bisa mewadahi kegiatan sosialisasi dari pemerintah sehingga dapat langsung bertemu masyarakat.
Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme didalam melakukan perijinan		
Kurangnya inisiatif masyarakat dalam melakukan kegiatan pengawasan dan pelaporan terhadap dugaan pihak yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang.		
Tidak jelasnya pembagian wewenang dan tugas diantara lembaga kota dalam mengendalikan pemanfaatan ruang.	Birokrasi	<ul style="list-style-type: none"> • harus dapat menyediakan peta sederhana untuk menunjukkan secara umum kegiatan-kegiatannya dan jarak dari puncak menunjukkan status relatifnya, dapat pula membuat SOP. • Menyusun beberapa langkah , antara lain Sosialisasi kebijakan (<i>flow of policy information</i>), konsultasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan, koordinasi antar instansi-instansi terkait, mekanisme pelaporan, persetujuan atau delegasi dan keputusan yang dijalankan dalam implementasi.
Kurang adanya koordinasi diantara lembaga kota dalam mengendalikan pemanfaatan ruang yang dilakukan oleh pihak investor, instansi maupun perorangan.		

Sumber: Hasil Analisis, 2016

Daftar Pustaka

- Abdul, W., Solichin. 2008. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Bumi Aksara. Jakarta.
- Conyers & Hills. 1984. An Introduction To Development Planning In The Third World. John Wiley & Sons. Chichester.
- Denny, R. 2011. <https://dennyraditya.wordpress.com/sempadan-sungai.html>. Diunduh pada tanggal 13 Maret 2016. Pada pukul 19.25 WIB.
- Djaali & Pudji, M. 2008. Pengukuran dalam Bidang Pendidikan. Grasindo. Jakarta.
- Edward, George, C. 1980. Implementing Public Policy. Congressional Quarterly Inc. Washington D.C.
- Nia, K.P dan Iwan, K. 2009. Pengantar Perencanaan Perkotaan. ITB. Bandung
- Republik Indonesia. 1990. Keputusan Presiden RI No. 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.
- Republik Indonesia. 1993. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum no.63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai.
- Republik Indonesia. 2002. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah no. 327/KPTS/M/2002 tanggal 12 Agustus 2002.
- Republik Indonesia. 2007. Undang- Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- Republik Indonesia. 2011. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 38 tahun 2011 tentang Sungai.
- Republik Indonesia. 2013. Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 36 Tahun 2013 Tahun 2011 Tentang Garis Sempadan Sungai Citarum.
- Rizki, A.F.N. 2015. Implementasi Perda No. 4 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah dalam Mewujudkan Pembangunan Yang Berkelanjutan. Skripsi. Program Studi Ilmu Pemerintahan. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Universitas Pancasakti Tegal.
- Sudjana. 1987. Metoda Statistika. Tarsito. Bandung.
- Sugandi, D. Jupri dan Trianawati, N. 2008. Pemanfaatan Citra Satelit Landsat dalam Pengelolaan Tata Ruang dan Aspek Perbatasan Delta di Laguna Segara Anakan. Geografi, UPI. Tidak diterbitkan. Bandung.
- Wisma P. 2015. Bencana Banjir di Kabupaten Bandung. <http://wismaputra27.blogspot.co.id/2015/02/banjir-di-kabupaten-bandung-dalam.html>. Diunduh pada tanggal 29 Januari 2016. Pukul 20.00 WIB.